

BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR: 70 TAHUN 2021

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang

: bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan transparan, guna mendeskripsikan arah dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik diperlukan adanya peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Sistem Tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Negara Nomor 185, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6400);
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Sistem Pemerintahan Tahun tentang Berbasis Elektronik (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2018 Nomor 182);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional:
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- 17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 68 Seri G1);

18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 42 Seri G).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PETA
RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
- 7. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
- 8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

- 9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- 10. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- 11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
- 12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
- 13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
- 14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
- 15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
- 16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
- 17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- 18. Penyelenggara SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE yang dibentuk oleh Bupati guna untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dari Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- 19. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.

BAB II

PETA RENCANA SPBE

Pasal 2

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Daerah dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.
- (7) Bupati dapat mendelegasikan reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dokumen Peta Rencana SPBE Tahun 2020 2024.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2021
Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 70 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra

> u.d. KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 70 Tahun 2021 TANGGAL: 31 Desember 2021





PETA RENCANA SPBE TAHUN 2020 - 2024


Peta Rencana SPBE dirancang berdasarkan hasil kondisi eksisting dan tahapan pengembangan area SPBE. Rencana tiap tahun memiliki tujuan dan fokus pengembangan yang berbeda. Jumlah anggaran pelaksanaan SPBE Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun mencapai 13,519 miliar. Tahun 2022 adalah tahun yang memiliki anggaran SPBE terbesar yaitu 3,958 miliar.


Tabel 1. Peta Rencana SPBE Tahun 2020 - 2024


Tahun Pere nc a na a n	Area Pengembangan		Jenis Kegiatan	Biaya (Dala m Juta)	OPD Penangg ungjawab	Total / Tahun (Miliar)	
2020	Proses Bisnis dan Urusan		Pemeta a n Kondisi Eksisting	75	Bappeda	1.293	
	Data dan Informasi		Penge m b a ng a n Sistem Arsip Dokume n Digital *)	330	Dinas Komunik as i, Informatik a, Statistik, dan Persan dia n		
	Sistem Aplikasi Jenis: Usula n Baru (UB), Penge m ba ng a n Eksistin g (PE)	UB	Sistem Informasi Geografis Konflik Masyarakat	96	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik		
		UB	Sistem Informasi Dataware h o u se Kabup at e n Probolin g go	96	Dinas Komunik as i, Informatik a, Statistik, dan Persan dia n		
		UB	Dashbo ard Satu Data	96	Dinas Komunik a si, Informatik a, Statistik, dan Persan dia n		
		UB	Dashbo ard Kesejaht e ra a n Sosial	160	Dinas Sosial]	
	Infrastruktur Jaring a n dan Keamanan		Pembelia n Aplikasi (disesua ik a n dengan kebutuhan)	100	Dinas Komunik as i, Informatik a, Statistik, dan Persan dia n		
			Pembelia n lisensi SSL untuk penga ma n a n akses ketika pengg u na melakuk a n akses ke aplikasi SPBE.	100	Dinas Komunik as i, Informatik a, Statistik, dan Persan dia n		
			Pembelia n Firewall untuk menga ma n k a n aplikasi dari serang an peretas atau malware yang merusak sistem	150	Dinas Komunik as i, Informatik a, Statistik, dan Persan dia n		
	Tata Kelola dan Manajemen		Pembentukan Dewan TIK Kabupaten	5	* Sekretariat Daerah * Bappeda *Dinkominfo	-	
			Penyus un a n SOP pemanfa at a n TI	5	* Sekretariat Daerah * Bappeda *Dinkominfo		
			Penyus un a n Kebijak a n Keama n a n informasi	5	* Sekretariat Daerah * Bappeda *Dinkominfo		
		Penyus un a n Kebijak a n Co - Location di setiap OPD	5	* Sekretariat Daerah * Bappeda *Dinkominfo	-		
		Penyus un a n Kebijak a n Manajem e n TI	5	* Sekretariat Daerah * Bappeda *Dinkominfo			
			Melakuk a n Sosialisa si PD Mandiri TI	10	* Sekretariat Daerah * Bappeda *Dinkominfo		


























^{*)} Mengg un a ka n data dari RIPTI Probo ling go Tahun 2018 - 2028

Untuk penyelenggaraan SPBE di setiap tahunnya sebesar Rp 2.703.800.000. Berdasarkan anggaran yang direncanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, pengembangan SPBE lebih banyak difokuskan ke dalam pengembangan aplikasi SPBE dimana nominal anggaran mencapai 10 miliar lebih. Kemudian diikuti dengan pengembangan infrastruktur jaringan dan keamanan yang mendukung pembuatan aplikasi.

Tabel 2. Rekapitulasi Aggaran Tahapan Pengembangan SPBE

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Proses Bisnis Dan Urusan	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000
Data dan Informasi	330.000.000	350.000.000	100.000.000	50.000.000	125.000.000	955.000.000
Infrastruktur Jaringan dan Keamanan	350.000.000	461.000.000	345.000.000	270.000.000	270.000.000	1.696.000.000
Sistem Aplikasi	448.000.000	1.072.000.000	3.488.000.000	2.976.000.000	2.624.000.000	10.608.000.000
Tata Kelola dan Manajemen	45.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100.000.000
Penyelenggara SPBE	45.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	85.000.000
Total	1.293.000.000	1.903.000.000	3.958.000.000	3.321.000.000	3.044.000.000	13.519.000.000

Plt. BUPATI PROBOLINGGO ttd H.A. TIMBUL PRIHANJOKO